



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PENDIDIKAN

JL. SUNAN DRAJAT NOMOR 10 (0231) 321266

SUMBER

45611.

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON

NOMOR : 425.11/SK.729/Dikdik/2002

Tentang

Pemberian Izin Untuk Yayasan Pendidikan Islam " Al - Ikhlas " Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon, Mendirikan SLTP Al-Ikhlas kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon Mulai Tahun Pelajaran 2001 / 2002.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON

Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Pendidikan Islam " Al-Ikhlas " Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon Nomor : B.041/YPI-AI/2002, tanggal 30 Januari 2002.

Menimbang : a. Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah.
b. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Pimpinan Yayasan Pendidikan Islam " Al-Ikhlas " di Astanajapura telah mengusahakan didirikannya SLTP Al-Ikhlas Astanajapura di Kabupaten Cirebon.
c. Bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi.
d. Bahwa berhubung dengan hal - hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan, tentang pemberian izin kepada Pimpinan Yayasan Pendidikan Islam " Al-Ikhlas " Astanajapura di Kabupaten Cirebon untuk mendirikan SLTP Al-Ikhlas Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon mulai tahun pelajaran 2001 - 2002.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor : 2 tahun 1989 ;
2. Undang - Undang Nomor : 22 tahun 1999 ;
3. a. Peraturan Pemerintah Nomor : 28 / 1981 ;
b. Peraturan Pemerintah Nomor : 29 / 1990 ;
c. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 - 2000 ;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
a. Nomor : 0374 / V / 1982 tanggal 22 Nopember 1982 ;
b. Nomor : 0375 / V / 1982 tanggal 22 Nopember 1982 ;
c. Nomor : 0173 / O / 1983 tanggal 14 Maret 1983 ;
d. Nomor : 0255 / O / 1983 tanggal 20 Mei 1983 ;
e. Nomor : 223 / MPK / A2 / KP / 1998 tanggal 29 Desember 1998
5. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud.
Nomor : 018 / C / Kep / 1983 tanggal 23 Februari 1983 ;
Nomor : 019 / C / Kep / 1983 tanggal 23 Februari 1983 ;
Nomor : 020 / C / Kep / 1983 tanggal 23 Februari 1983 ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 32 tahun 2000 dan Nomor 33

Memperhatikan : 1. Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Nomor : 420.3/708/PR-2001 tanggal 19 Mei 2000.
2. Rekomendasi dari Bupati Cirebon Nomor : 451.4/E2/Kesra. Tanggal 14 Januari 2002.
3. Akte Notaris ATIYAH DIAHARI, SH. Nomor : 3 tanggal 5 Mei 2000 Tentang Pendirian Pengesahan Berbadan Hukum YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM "AL - IKHLAS".

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- Pertama : Memberi Izin kepada Yayasan Pendidikan Islam Al - Ikhlas di Cirebon untuk mendirikan SLTP Al-Ikhlas di Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon mulai tahun pelajaran 2001 / 2002.
- Kedua : Pemberian Izin tersebut pada pasal pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Heregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.
- Ketiga : Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon berkewajiban melaksanakan pembinaan terhadap sekolah untuk kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama.
- Keempat : Hal - hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sepenuhnya.

Ditetapkan di : Cirebon

Pada Tanggal : Januari 2002



embusan : Yth.

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Irjen Depdiknas di Jakarta;
3. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
4. Direktur Dikmenum Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
5. Direktur Siswa Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
6. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jabar;
7. Bupati Kabupaten Cirebon;
8. Kepala Bappeda Kabupaten Cirebon;
9. Ketua BMPS Kabupaten Cirebon.